

# **TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MEMPUBLIKASIKAN HASIL PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENGINFORMASIKAN HASIL PEMERIKSAAN KEAMANAN PRODUK DALAM RANGKA MEMENUHI HAK MASYARAKAT ATAS INFORMASI**

## **ABSTRAK**

BPSK lahir karena amanat Pasal 45 ayat (1) UUPK. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase dan mediasi pada prinsipnya bersifat tertutup, termasuk sengketa konsumen berkenaan dengan keamanan produk pangan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat dua permasalahan terkait dengan kewajiban publikasi putusan BPSK untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, mengingat adanya prinsip rahasia dalam proses arbitrase / mediasi dan peran BPOM dalam melakukan pemeriksaan dan menginformasikan hasil pemeriksaan yang diduga merugikan konsumen pasca proses penyelesaian sengketa melalui BPSK selesai.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis Yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan fokus penelitian kepustakaan. Penelitian dilaksanakan dengan cara lebih banyak mengkaji dan menganalisa data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Penelitian kepustakaan ditujukan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka prinsip rahasia sifatnya mutlak karena menurut UUPK, penyelesaian sengketa melalui BPSK, dilakukan dengan cara mediasi dan bersifat rahasia. Namun, ada hal yang lebih penting yang perlu dipertimbangkan yaitu keselamatan masyarakat umum. Perlu kita perhatikan kembali pasal Pasal 2 ayat (4) UU KIP, Dengan demikian apabila dilakukan konstruksi *argumentum a contrario*, jika menutup informasi justru tidak melindungi kepentingan umum, maka lebih baik informasi tersebut dibuka untuk publik. Adapun dalam perkara kerugian konsumen BPOM mempunyai peran yaitu Peran BPOM melakukan pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, yaitu mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem itu terdiri dari: pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Publikasi Putusan BPSK, Peran BPOM, Hak Atas Informasi.**

**JUDICIAL REVIEW ON CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT BOARD ‘S  
ROLE IN PUBLISHING DISPUTE SETTLEMENT VERDICT AND AGENCY  
FOR FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION’S ROLE IN INFORMING  
PRODUCTS EXAMINATION RESULTS IN ORDER TO FULFIL PEOPLE’S  
RIGHT TO INFORMATION**

**ABSTRACT**

Consumer Dispute Settlement Board was established under Article 45 section (1) of the Consumer’s Protection Law of Indonesia. Pursuant to article 45 sections (2) of the Consumer’s Protection Law, dispute settlement can be accomplished through either the court of law or alternative resolutions, depending on voluntary choices made by the disputing parties. In this research, the writer brought up two major problems related to regulations wherein the regulations legislate Consumer Dispute Settlement Board obligation to publish their judicial decisions in order to fulfill the people’s right for information, taking into account the secrecy principle in arbitration / mediation process, and also Agency for Food and Drug Administration’s role in conducting investigation and informing the result of the investigation which presumed to be aggrieving consumers after the dispute resolution has reached its verdict.

This research is a juridical normative legal research with the research specification being descriptive analytical. The research is conducted by focusing on legal literature studies and field studies. This research is conducted by examining and analyzing secondary data which was obtained during the research process. Legal literature study is intended to obtain relevant secondary data in which the data is related to the problem.

According to *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, the secrecy principle is mandatory because pursuant to the rules established by the Consumer’s Protection Law, disputes settlements through mediation should be kept in secret. However, there are matters far more important which is public safety. It is important to keep in mind that according to Article 2 section (4) Public Information Transparency Law, by constructing the *Argumentum a contrario*, keeping information from the public does not keep the public safe at all therefore it is best to publish the information to the public. As in the case of consumer loss, Agency for Food and Drug Administration has a role which is a rather comprehensive process of drug and food supervision which includes pre-market and post-market supervision. The system is consisted of: first, standarization which is a function of standard construction, regulation and policy related to food and drugs supervision.

**Keyword: Consumer’s Protection, Consumer Dispute Settlement Board’s Judicial Decision, Agency for Food and Drug Administration’s Role, Rights to Information**

## DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian.....	i
Pengesahan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iii
Lembar Persetujuan Revisi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan dan Sasaran.....	10
D. Kegunaan.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
1. Sifat Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	26
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	26
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	28
3. Para Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	31
a. Konsumen.....	31
b. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	32
c. Pelaku Usaha.....	35
d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	36
B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	40
1. Penyelesaian Secara Litigasi.....	42
2. Penyelesaian Secara Non Litigasi.....	43
C. Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Peranannya Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	47
1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa.....	47
2. Dasar Hukum Pembentukan BPSK.....	47
3. Struktur Organisasi BPSK.....	49
4. Tugas dan Kewenangan BPSK.....	50
5. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK.....	52

<b>BAB III PENGATURAN PUBLIKASI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ( BPSK ) DAN PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM ) DALAM RANGKA MEMENUHI HAK MASYARAKAT ATAS INFORMASI.....</b>	<b>60</b>
A. Tinjauan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	60
B. Prinsip Kerahasiaan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	66
C. Tinjauan Umum BPOM di Indonesia.....	68
1. Sejarah Pendirian BPOM dan Tugas dan Fungsi BPOM.....	68
2. Publikasi Informasi Hasil Pemeriksaan Produk Bagi Masyarakat.....	73
D. Pengaturan Tentang Hak Atas Informasi Dalam Peraturanperundang - Undangang di Indonesia.....	77
1. Pengaturan Tentang Hak Atas Informasi Dalam UUPK.....	77
2. Pengaturan Hak Informasi Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik .....	80
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ( BPSK ) DALAM MEMPUBLIKASIKAN HASIL PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ( BPOM ) DALAM MENGINFORMASIKAN HASIL PEMERIKSAAN KEAMANAN PRODUK DALAM RANGKA MEMENUHI HAK MASYARAKAT ATAS INFORMASI.....</b>	<b>86</b>
A. Analisis Terhadap Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Prinsip Kerahasiaan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa.....	86
B. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan( BPOM ) Dalam Melakukan Pemeriksaan Dan Menginformasikan Hasil Pemeriksaan Yang Diduga Merugikan Konsumen Pasca Proses Penyelesaian Sengketa BPSK.....	102
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>